



**PUTUSAN**

**Nomor 239/Pdt.G/2019/PA.Mdo**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**ALIEF KEVIN ANUGERAH BIN SURATMAN DULMAN**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta ( Usaha Chatring ), tempat kediaman di Perum Taman Sari Metropolitan Blok E1 No.12 Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado, sebagai Pemohon;

melawan

**JUNIARTI S. D HS. MOKI BINTI ARIFIN MOKI**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Lingkungan VI Kelurahan Karame Kecamatan Singkil Kota Manado, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 19 Juni 2019 dengan register perkara Nomor 239/Pdt.G/2019/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Juni 2014 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkil Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 88/03/VI/2014 tertanggal 02 Juni 2014;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan; Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon diatas, setelah itu bertempat tinggal di kota Makassar dan terakhir kembali lagi bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian berpisah;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Al Fatih Nazhan Hanif berumur 3 (tiga) tahun; Anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon;

4. Bahwa sejak awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan hal ini disebabkan oleh :

a. Bahwa Pemohon sebagai suami sudah tidak dihargai lagi sebab Termohon sering membentak dan menghina Pemohon didepan keluarga dan juga depan khalayak ramai;

b. Bahwa orang tua Termohon sering ikut campur permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon bahkan semakin memperkeruh suasana rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

c. Bahwa Termohon sekarang sudah menjalin hubungan dengan pria lain, dan hal ini telah diakui juga oleh Termohon;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitaran akhir tahun 2018 yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga yang tersebut pada angka 4 huruf a, b, dan c diatas. Maka sejak itu Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan talak melalui Pengadilan Agama Manado;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2019/PA.Mdo



yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Anis Ismail) tanggal 18 Juli 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar sejak awal menikah sudah cekcok tapi yang benar setelah 3 tahun menikah baru mulai cekcok ;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- Bahwa benar Termohon membentak, karena Pemohon duluan membentak dan memukul Termohon;
- Bahwa benar orang tua Termohon ikut campur namun hanya memberi nasehat, karena tidak mungkin orang tua Termohon hanya membiarkan anaknya sudah dipukul oleh Pemohon, terpaksa orang Termohon sudah harus campur tangan;
- Bahwa tidak benar Termohon ada hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa benar berpisah tepatnya bulan Juni 2018 hingga sekarang karena sering cekcok;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kami cekcok karena Termohon tidak mau ikut Pemohon sebagai suaminya, dan tidak benar dikasih nasihat oleh orang tuanya, bahkan saya dipukul dengan Besi oleh paman Termohon dan ini hanya salah paham, saya hanya ingin mengajak anak kami untuk jalan-jalan ke Makasar tapi tidak diizinkan oleh orang tua Termohon, dan untuk lainnya tetap pada dalil permohonan Pemohon;
- Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;  
Saya tetap pada jawaban dan saya akan meminta hak asuh anak dan nafkah anak setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan jumlah Rp. 1.000.000,- setiap bulan ;
- Bahwa atas tuntutan Termohon tersebut Pemohon menyanggupi permintaan tersebut tapi dengan syarat jangan dihalangi saya jika datang menjenguk atau mengajak jalan-jalan terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 18 Juli 2019, kemudian menyelesaikan dengan cara kekeluargaan dengan membuat Perjanjian Perdamaian sebagaimana dalam berita acara persidangan isinya sebagai berikut :

1. Pihak Pemohon, bersedia memberikan dan menanggung biaya untuk keperluan dan kepentingan seorang anak kandungnya bernama Al Fatih

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Nazhan Hanif, umur 3 tahun, sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri terhitung sejak Ikrar talak diucapkan;

2. Pihak Termohon atau siapa saja yang mengasuh/memelihara anak tersebut untuk tidak menghalangi Pemohon untuk menjenguk atau mengajak jalan-jalan terhadap anak tersebut;

3. Bahwa, kedua pihak sepakat mengenai hak asuh, pengawasan dan perwalian anak, diserahkan dan menjadi hak sepenuhnya Termohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A.Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Singkil Kota Manado, Nomor 88/03/VI/2014 Tanggal 02 Juni 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

**B.Saksi**

Saksi 1 **Joice Shandy Langitan**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Bumi Permata Sudiang Makassar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ibu kandung Pemohon, menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah dengan status masing-masing Jejaka dan perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon, kemudian tinggal bersama di rumah saksi di Makassar, selanjutnya pindah lagi ke rumah orang tua Termohon di Manado;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik hingga dikaruniai seorang anak laki-laki, namun

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2019/PA.Mdo



sekarang rumah tangga mereka sudah tidak rukun bahkan sudah hidup berpisah disebabkan sering bertengkar;

- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, bahkan Termohon membentak saksi, bahkan Termohon pernah melapor saksi ke Kantor Polisi dengan tuduhan menculik anak mereka;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon sudah punya Pria Idaman Lain, karena sudah dipamer di media social (FB) bahkan saksi melihatnya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa dari keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **Suratman Dulman**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Bumi Permata Sudiang Makassar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai ayah kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, tetapi sekarang sudah tidak rukun bahkan sudah hidup berpisah, karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat bahkan mengalami Termohon pernah membentak saksi sebagai orang tua Pemohon, bahkan sampai melapor ke Kantor Polisi dengan tuduhan menculik anak sebagai cucu kami;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah masalah anak juga masalah keuangan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2019/PA.Mdo





- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Termohon hanya menyampaikan alat bukti saksi – saksi ;

**1. Arifin Moki**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah anak mantu, sedangkan Termohon adalah anak kandung saksi, mereka adalah suami istri sah adalah suami istri, karena saksi sebagai ayah kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama saksi, selanjutnya pernah tinggal di Makassar bersama orang Tua Pemohon, kemudian pindah lagi ke Manado dan tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon rukun dan baik-baik saja, telah dikaruniai seorang anak laki-laki. Namun sekarang sudah tidak rukun lagi bahkan sudah hidup berpisah;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah, karena sering bertengkar, bahkan ketika Pemohon bertengkar saksi sebagai orang tua, berusaha meleraikan, bahkan Pemohon mau memukul saksi sebagai orang tua;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar masalah anak,
- Bahwa Saksi sebagai orang tua, sudah cukup berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan sekarang sikap saksi sebagai orang tua, lebih baik Pemohon dan Termohon hidup berpisah;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2019/PA.Mdo



**2. Ratna Abudji**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, termohon adalah kamanakan saksi,k mantu, mereka adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon, selanjutnya pernah tinggal di Makassar bersama orang Tua Pemohon, kemudian pindah lagi ke Manado dan tinggal bersama di rumah orang tua termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon rukun dan baik-baik saja, telah dikaruniai seorang anak laki-laki. Namun sekarang sudah tidak rukun lagi bahkan sudah hidup berpisah;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah, karena sering bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar masalah anak,
- Bahwa Saksi sebagai tante termohon, sudah cukup berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82

*Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2019/PA.Mdo*





ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Bahwa Pemohon sebagai suami sudah tidak dihargai lagi sebab Termohon sering membentak dan menghina Pemohon didepan keluarga dan juga depan khalayak ramai; Bahwa orang tua Termohon sering ikut campur permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon bahkan semakin memperkeruh suasana rumah tangga Pemohon dengan Termohon; Bahwa Pemohon sekarang sudah menjalin hubungan dengan pria lain, dan hal ini telah diakui juga oleh Termohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang 6 (enam) bulan bulan karena Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazedelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 01 Juni 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2019/PA.Mdo



sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 Juni 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Joice Shandy Langitan dan Suratman Dulman, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, bernama Al Fatih Nazhan Hanif berumur 3 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa akibat sering bertengkar Pemohon dan Termohon sekarang sudah hidup berpisah lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa Keluarga kedua belah pihak telah berupaya menasehati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2019/PA.Mdo



mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Termohon tentang hak asuh anak dan nafkah anak, telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, sebagaimana lengkapnya dalam berita acara

*Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2019/PA.Mdo*



Persidangan tanggal 18 Juli 2019 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Perdamaian tersebut telah sesuai dengan makna yang terkandung dalam pasal 1314 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat – syarat sebagaimana di kehendaki oleh pasal 1320 dari Undang – Undang tersebut, maka kedua belah pihak harus di hukum untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan Perdamaian, karena Kesepakatan tersebut berlaku sebagai Undang – Undang bagi Pemohon dan Termohon sesuai dengan pasal 1338 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (ALIF KEVIN ANUGRAH BIN SURATMAN DULMAN) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ( JUNIARTI S. D. HS. MOKI BINTI ARIFIN MOKI) di hadapan sidang Pengadilan Agama Manado;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan isi Perdamaian pada persidangan tanggal 18 Juli 2019;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu riburupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari tanggal 08 Agustus 2019 Masehi bertepatan

*Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2019/PA.Mdo*



dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1440 Hijriah oleh Drs. RAHMAT, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. SATRIO A. M. KARIM dan Dra. Hj. MULYATI AHMAD, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh ROSNA ALI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. SATRIO A. M. KARIM**

**Drs. RAHMAT, MH.**

**Dra. Hj. MULYATI AHMAD**

Panitera Pengganti,

**ROSNA ALI, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	185.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>291.000,00</b>

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Manado

**Dra. Vahria**

Hal. 14 dari 13 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2019/PA.Mdo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)